



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan Negara berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan Masyarakat, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan Pengembangan Budaya Literasi menciptakan Masyarakat yang cerdas, inklusif, dan berdaya dalam menyongsong masa depan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Budaya Literasi di Kota Salatiga perlu ada kebijakan daerah sebagai pedoman Pengembangan Budaya Literasi yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Daerah, Masyarakat, Satuan Pendidikan/Akademisi, keluarga, dan Pelaku Perbukuan di Daerah;
- c. bahwa dalam melaksanakan kewenangan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat dalam konteks pendidikan menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan Literasi.

8. Satuan Pendidikan/Akademisi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam Kegiatan Literasi.
10. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kota Salatiga dan berdomisili di Kota Salatiga.
12. Media Massa adalah lembaga sosial atau sarana komunikasi yang menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial kepada Masyarakat melalui berbagai bentuk saluran media cetak, elektronik, atau media lainnya.
13. Sekolah adalah Satuan Pendidikan/Akademisi formal yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Sekolah dasar, Sekolah menengah pertama, Sekolah menengah atas, Sekolah menengah kejuruan, Sekolah pada jalur pendidikan khusus, dan Sekolah swasta, termasuk Satuan Pendidikan/Akademisi kerja sama.
14. Pemangku Kepentingan adalah Masyarakat umum atau pihak-pihak yang terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam Pengembangan Budaya Literasi.
15. Gemar Membaca adalah sikap, kebiasaan, dan tindakan atau perbuatan untuk membaca secara berkelanjutan.
16. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
17. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau Kegiatan Literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh Keluarga, Satuan Pendidikan/Akademisi, dan Masyarakat.
18. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/keterampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.
19. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
20. Pegiat Literasi adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola Gerakan Literasi di Keluarga, Satuan Pendidikan/Akademisi, dan Masyarakat.
21. Pengembangan Budaya Literasi adalah peningkatan kualitas hidup dan daya saing dalam melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui pembangunan ekosistem pendidikan di lingkungan keluarga, Satuan Pendidikan/Akademisi, dan Masyarakat.

22. Dimensi Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
23. Pembudayaan Literasi adalah proses pengembangan dan penguatan karakter melalui Kegiatan Literasi di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan/Akademisi, dan Masyarakat.
24. Kota Literasi adalah kawasan kota yang digunakan untuk mewujudkan Masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.
25. Kecamatan Literasi adalah kecamatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai wilayah fokus Pengembangan Budaya Literasi melalui kegiatan, program, dan fasilitas yang mendukung peningkatan kemampuan Literasi Masyarakat.
26. Kelurahan Literasi adalah kelurahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai unit wilayah pelaksana Pengembangan Budaya Literasi melalui kegiatan, program, dan fasilitas Literasi bagi Masyarakat setempat.
27. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
28. Perpustakaan Kota adalah Perpustakaan yang berada di tingkat kota dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak yang ditunjuk untuk melayani Masyarakat kota secara luas.
29. Taman Bacaan adalah fasilitas Literasi berbasis komunitas yang menyediakan sarana baca bagi Masyarakat, baik berupa buku, media cetak, maupun media digital, dengan tujuan meningkatkan Budaya Literasi secara partisipatif.
30. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang berada di lingkungan Satuan Pendidikan/Akademisi formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, atau pendidikan keagamaan, dan menyediakan layanan serta koleksi yang mendukung proses pembelajaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Pengembangan Budaya Literasi guna terwujudnya Masyarakat yang berpengetahuan, berdaya saing, dan berkarakter sesuai nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. menumbuhkembangkan minat baca dan akses Masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas;
 - b. mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam Kegiatan Literasi;
 - c. mengembangkan Literasi Digital dan media untuk menghadapi era digitalisasi; dan
 - d. menyediakan ruang dan fasilitas publik yang ramah Literasi antara lain:
 1. taman baca;
 2. pojok baca digital; dan

3. Perpustakaan modern.

Pasal 3

Pengembangan Budaya Literasi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. berkesinambungan;
- b. terintegrasi;
- c. kolaboratif; dan
- d. adaptif.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran Pengembangan Budaya Literasi;
- b. Pembudayaan Literasi;
- c. penyelenggaraan Pengembangan Budaya Literasi;
- d. Pegiat Literasi;
- e. Pembinaan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

SASARAN PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Pasal 5

(1) Sasaran dalam Pengembangan Budaya Literasi meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Satuan Pendidikan/Akademisi;
- c. Dunia Usaha;
- d. Keluarga;
- e. Masyarakat/Komunitas; dan
- f. Media Massa.

(2) Pengembangan Budaya Literasi pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;

(3) Pengembangan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan/Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Pengembangan Budaya Literasi pada:

- a. pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. taman kanak-kanak (TK);
- c. Sekolah dasar/ sederajat; dan
- d. Sekolah menengah/ sederajat.

(4) Pengembangan Budaya Literasi pada Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pelaku usaha di Daerah.

(5) Pengembangan Budaya Literasi pada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh seluruh anggota Keluarga.

(6) Pengembangan Budaya Literasi pada Masyarakat/Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Pengembangan Budaya Literasi

- yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau lembaga Masyarakat, termasuk program Literasi untuk dewasa dan lansia.
- (7) Pengembangan Budaya Literasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh insan media di Daerah.
 - (8) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada aspek:
 - a. penguatan kapasitas fasilitator;
 - b. peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu;
 - c. perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar;
 - d. peningkatan pelibatan publik; dan
 - e. penguatan tata kelola.
 - (9) Pengembangan Budaya Literasi untuk usia dewasa dan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui program komunitas, pelatihan, dan fasilitasi akses bahan bacaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengembangan Budaya Literasi dilakukan sesuai dengan Dimensi Literasi.
- (2) Dimensi Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Literasi baca tulis;
 - b. Literasi numerasi;
 - c. Literasi sains;
 - d. Literasi digital;
 - e. Literasi finansial; dan
 - f. Literasi budaya dan kewargaan.
- (3) Literasi baca tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemampuan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat, dan menggunakannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri serta menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan dengan susunan yang baik untuk berpartisipasi di lingkungan Sekolah.
- (4) Literasi numerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari serta kecakapan untuk menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan.
- (5) Literasi sains sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah.
- (6) Literasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi.
- (7) Literasi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial.

- (8) Literasi budaya dan kewargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa.

BAB III PEMBUDAYAAN LITERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan/Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat/Komunitas, Media Massa, dan Keluarga bertanggungjawab menumbuhkembangkan Budaya Literasi.
- (2) Dalam menumbuhkembangkan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Pokja Kota Literasi yang terdiri dari beberapa Pokja Kecamatan Literasi.
- (3) Pokja Kecamatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dari beberapa Pokja Kelurahan Literasi.
- (4) Pokja Kelurahan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembinaan yang berkaitan dengan Gerakan Literasi di wilayahnya.
- (5) Susunan keanggotaan dan tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 1 Pembudayaan Literasi pada Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib mengembangkan Budaya Literasi di lingkungan Perangkat Daerah melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. pendirian dan penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan;
 - b. peningkatan budaya baca bagi aparatur sipil negara dan pegawai pada perangkat daerah;
 - c. pelaksanaan program Literasi berbasis teknologi informasi dan media digital; dan
 - d. kegiatan lain yang mendukung penguatan Budaya Literasi di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Budaya Literasi di Perangkat Daerah.

Paragraf 2 Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan/Akademisi

Pasal 9

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Satuan Pendidikan/Akademisi melaksanakan kegiatan:

- a. mendirikan dan mengembangkan Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan Sekolah;
- b. menambah koleksi bahan bacaan yang informatif dan rekreatif;
- c. pengembangan Perpustakaan digital;
- d. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain dan Pustakawan atau pengelola Perpustakaan yang mendukung Kegiatan Literasi;
- e. membentuk klub baca untuk menumbuhkan Budaya Literasi di Sekolah; dan
- f. kegiatan lain yang mendukung Pengembangan Budaya Literasi di lingkungan Satuan Pendidikan/Akademisi.

Paragraf 3

Pembudayaan Literasi di Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mengembangkan Budaya Literasi melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. pendirian dan penyelenggaraan Perpustakaan atau pojok baca sesuai standar nasional Perpustakaan;
 - b. peningkatan budaya baca bagi karyawan dan manajemen perusahaan;
 - c. pelaksanaan program Literasi berbasis teknologi informasi dan media digital; dan
 - d. kegiatan lain yang mendukung penguatan Budaya Literasi di lingkungan Dunia Usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong kemitraan dengan Dunia Usaha untuk mendukung Pembudayaan Literasi di sektor usaha.

Paragraf 4

Pembudayaan Literasi pada Masyarakat/Komunitas

Pasal 11

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Masyarakat melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat;
- b. penyediaan bahan-bahan bacaan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi; dan
- d. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan Kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkordinasi dengan pihak lain.

Paragraf 5

Pembudayaan Literasi melalui Media Massa

Pasal 12

- (1) Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mendukung Pembudayaan Literasi di Kota Salatiga melalui:
 - a. publikasi dan penyebaran informasi tentang Kegiatan Literasi di lingkup Daerah;
 - b. penyediaan konten Literasi yang edukatif dan informatif; dan
 - c. kegiatan lain yang mendukung penguatan Budaya Literasi di Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong kerja sama dengan Media Massa dalam program Literasi.

Paragraf 6

Pembudayaan Literasi pada Keluarga

Pasal 13

Untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Keluarga melaksanakan kegiatan:

- a. penyediaan bahan bacaan yang berkualitas, edukatif, inspiratif, informatif, rekreatif, relevan, dan mudah diakses oleh Keluarga untuk mendukung Kegiatan Literasi;
- b. pendirian pojok baca Keluarga di rumah;
- c. pembudayaan buku dan bercerita untuk anak usia dini; dan
- d. menjadi teladan dalam kegemaran membaca dan membiasakan kegiatan membaca bersama Keluarga minimal 15 menit setiap hari.

Bagian Kedua

Tahapan Pembudayaan Literasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Tahapan Pembudayaan Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan Masyarakat menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Paragraf 2

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Perangkat Daerah

Pasal 15

- (1) Pembudayaan Literasi pada Perangkat Daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Tahapan Pembudayaan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penumbuhan minat sebagai upaya membangun kesadaran dan ketertarikan terhadap Kegiatan Literasi;
 - b. pembiasaan dalam rangka mendorong keterlibatan rutin dalam Kegiatan Literasi;

- c. pengembangan sebagai upaya peningkatkan kemampuan Literasi dan pemanfaatannya; dan
 - d. pelembagaan sebagai upaya menjadikan Literasi sebagai bagian dari budaya kerja di Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan Pembudayaan Literasi meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pembinaan berkelanjutan.

Paragraf 3

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan/Akademisi

Pasal 16

- (1) Tahapan Pembudayaan Literasi pada Satuan Pendidikan/Akademisi, terdiri atas:
- a. pembiasaan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pembelajaran.
- (2) Pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu menumbuhkan minat baca melalui kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum awal pembelajaran setiap hari serta program pembiasaan yang ditentukan Satuan Pendidikan/Akademisi masing-masing.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu meningkatkan kemampuan Literasi melalui kegiatan mengulas buku pengayaan dalam klub baca yang telah dibentuk.
- (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu meningkatkan kemampuan Literasi di semua mata pelajaran.

Paragraf 4

Tahapan Pembudayaan Literasi di Dunia Usaha

Pasal 17

- (1) Pembudayaan Literasi di Dunia Usaha dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Tahapan Pembudayaan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penumbuhan minat sebagai upaya meningkatkan kesadaran karyawan dan manajemen terhadap pentingnya Literasi;
 - b. pembiasaan dalam rangka penerapan Kegiatan Literasi dalam lingkungan kerja;
 - c. pengembangan kompetensi sebagai upaya peningkatan kemampuan Literasi yang mendukung produktivitas kerja; dan
 - d. pelembagaan sebagai bentuk integrasi Literasi dalam budaya perusahaan.

Paragraf 5
Tahapan Pembudayaan Literasi pada Masyarakat/Komunitas

Pasal 18

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Masyarakat/ Komunitas, terdiri atas:

- a. penyediaan layanan informasi dan pengetahuan pada lingkungan Masyarakat;
- b. pengembangan minimal 2 (dua) Dimensi Literasi; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup yang baik melalui:
 1. pengetahuan;
 2. keterampilan; dan
 3. sikap Masyarakat.

Paragraf 6

Tahapan Pembudayaan Literasi melalui Media Massa

Pasal 19

- (1) Pembudayaan Literasi melalui Media Massa dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (2) Tahapan Pembudayaan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penumbuhan kesadaran publik sebagai upaya meningkatkan perhatian Masyarakat terhadap Literasi melalui konten media;
 - b. pembiasaan akses informasi dalam penyediaan konten Literasi secara konsisten dan berkelanjutan;
 - c. pengembangan kualitas konten dalam rangka peningkatan mutu dan keberagaman informasi Literasi; dan
 - d. pelembagaan untuk menjadikan Literasi sebagai bagian dari kebijakan redaksional media.
- (3) Pembudayaan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pembinaan berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong kerja sama dengan Media Massa dalam program Pembudayaan Literasi di Daerah.

Paragraf 7

Tahapan Pembudayaan Literasi pada Keluarga

Pasal 20

- (1) Tahapan Pembudayaan Literasi pada Keluarga, terdiri atas:
 - a. pembinaan orang tua;
 - b. hubungan orang tua dan anak;
 - c. pertumbuhan dan perkembangan anak, remaja, dan lansia;
 - d. pembiasaan membaca Keluarga termasuk lansia; dan
 - e. Masyarakat dan budaya.

- (2) Pembinaan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu orang tua mampu mendampingi dan mendukung tahap-tahap perkembangan anak.
- (3) Hubungan orang tua dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu orang tua mampu menciptakan dan memelihara hubungan orang tua dan anak.
- (4) Pertumbuhan dan perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu orang tua mampu memahmai pertumbuhan dan perkembangan anak yang meliputi perkembangan emosi dan sosial.
- (5) Pembiasaan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu orang tua mampu memahami dan menerapkan pembinaan Keluarga yang meliputi penerapan nilai-nilai Keluarga dan dinamika keterikatan Keluarga.
- (6) Masyarakat dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu orang tua mampu memahami dan melaksanakan pemahamannya tentang Masyarakat dan budaya yang berkaitan dengan perkembangan anak.

Bagian Ketiga Strategi dan Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 21

Strategi Pengembangan Budaya Literasi dilakukan dengan cara:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah Literasi, baik di lingkungan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan/Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat/Komunitas, Media Massa, dan Keluarga;
- b. penguatan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan Satuan Pendidikan/Akademisi sebagai lingkungan akademik yang memiliki Budaya Literasi;
- d. optimalisasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk memudahkan dalam mobilisasi Budaya Literasi;
- e. pelibatan tokoh Masyarakat dan komunitas Literasi untuk menumbuhkan budaya baca; dan
- f. menumbuhkan Budaya Literasi melalui lomba.

Pasal 22

Pengembangan Budaya Literasi harus memperhatikan:

- a. keberagaman dan perkembangan media Literasi;
- b. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- c. ketersediaan sumber daya manusia di bidangnya;
- d. keterampilan membaca dan menulis;
- e. karakteristik daerah; dan
- f. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Literasi di Perangkat Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Budaya Literasi di lingkungan perangkat daerah secara:
 - a. terencana;
 - b. terpadu; dan
 - c. berkelanjutan.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan dan perencanaan program Literasi;
 - b. pengalokasian anggaran untuk Kegiatan Literasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur di bidang Literasi;
 - d. pengembangan sistem informasi dan basis data Literasi;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Literasi; dan
 - f. penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan/Akademisi

Pasal 24

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Sekolah bertujuan menjadikan Sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
- (2) Pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. lembaga Pendidikan dan alumni;
 - b. komite Sekolah;
 - c. orang tua/wali murid;
 - d. Dunia Usaha dan industri;
 - e. media; dan
 - f. lembaga/organisasi kemasyarakatan Pegiat Literasi.
- (3) Pelibatan lembaga pendidikan dan alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu dengan:
 - a. mengikutsertakan staf Sekolah atau Satuan Pendidikan/Akademisi dalam Kegiatan Literasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. fasilitasi kegiatan pertemuan alumni; dan
 - c. publikasi Kegiatan Literasi pada lingkungan Sekolah di kelompok ikatan alumni.
- (4) Pelibatan komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu dengan melakukan perencanaan dan pengembangan kegiatan Gerakan Literasi di lingkungan Sekolah.
- (5) Pelibatan orang tua/wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa:
 - a. menampung aspirasi orang tua;
 - b. memfasilitasi kegiatan orang tua di Sekolah;

- c. melibatkan orang tua dalam pengelolaan Perpustakaan, sudut baca kelas, dan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum awal pembelajaran setiap hari; dan
 - d. membuat ruang tunggu orang tua yang menyenangkan dan kaya Literasi.
- (6) Pelibatan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu dengan mendukung pengembangan koleksi bahan bacaan dan Gerakan Literasi di Sekolah.
 - (7) Pelibatan media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu mengikutsertakan pelaku media baik cetak maupun elektronik dalam mengkampanyekan Gerakan Literasi di Daerah.
 - (8) Pelibatan Lembaga/organisasi kemasyarakatan Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa:
 - a. berperan aktif dalam jaringan komunitas Pegiat Literasi; dan
 - b. mengajak siswa mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat dan festival Literasi di luar Sekolah.
 - (9) Mengajak Pegiat Literasi untuk mendukung Kegiatan Literasi di Sekolah.

Bagian Ketiga Pengembangan Budaya Literasi di Dunia Usaha

Pasal 25

- (1) Dunia Usaha berperan dalam Pengembangan Budaya Literasi di lingkungan usaha secara berkelanjutan melalui dukungan sumber daya manusia dan kemitraan.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. integrasi program Literasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. dukungan pendanaan dan fasilitas untuk Kegiatan Literasi;
 - c. kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dalam program Literasi;
 - d. inovasi program Literasi berbasis Dunia Usaha; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Literasi.

Bagian Keempat Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat/Komunitas

Pasal 26

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat/ Komunitas merupakan kegiatan Literasi yang dilakukan untuk Masyarakat tanpa memandang usia.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat/ Komunitas dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menggalakkan Budaya Literasi kepada Masyarakat.
- (3) Pengembangan Budaya Literasi di Masyarakat/ Komunitas melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Akademisi;
 - c. Dunia Usaha;

- d. Masyarakat/Komunitas;
- e. Media Massa; dan
- f. Keluarga.

Bagian Kelima
Pengembangan Budaya Literasi melalui Media Massa

Pasal 27

- (1) Media Massa berperan dalam Pengembangan Budaya Literasi melalui penguatan ekosistem informasi publik.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan redaksional yang mendukung Literasi;
 - b. pengembangan konten Literasi yang berkualitas dan berkelanjutan;
 - c. kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan;
 - d. inovasi penyebaran konten Literasi berbasis teknologi digital; dan
 - e. evaluasi terhadap efektivitas penyebaran konten Literasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga

Pasal 28

- (1) Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga merupakan upaya meningkatkan kemampuan Literasi Keluarga.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi di Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan Keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya Literasi bagi Keluarga, dan pelaksanaan Kegiatan Literasi bersama Keluarga.

BAB V
PEGIAT LITERASI

Pasal 29

- (1) Pegiat Budaya Literasi terdiri atas:
 - a. duta baca;
 - b. pustakawan;
 - c. bunda Literasi; dan
 - d. aktivis/relawan Literasi.
- (2) Pegiat Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran dalam meningkatkan Budaya Literasi di Daerah.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan Kegiatan Literasi;
 - b. sosialisasi dan kampanye budaya membaca;
 - c. fasilitasi akses terhadap bahan bacaan; dan/atau
 - d. pengembangan inovasi dalam bidang Literasi.

Pasal 30

- (1) Duta Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a bertugas mengampanyekan Budaya Literasi, meningkatkan minat baca Masyarakat, serta menjadi teladan dalam Pembudayaan Literasi di Daerah
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berperan sebagai penggerak, fasilitator, dan pengelola Kegiatan Literasi dalam rangka Pengembangan Budaya Literasi di Daerah, termasuk pengelolaan Perpustakaan, penyediaan bahan bacaan, pendampingan Kegiatan Literasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
- (3) Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan jabatan yang disandang oleh istri Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Aktivist/relawan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berperan aktif secara sukarela, baik secara individu maupun berkelompok, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemberian dukungan terhadap kegiatan pengembangan dan Pembudayaan Literasi di Daerah, yang dilakukan secara mandiri atau melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan/Akademisi, dan/atau pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah;
- b. prakarsa aktif dalam mendorong dan/atau melakukan kegiatan gerakan pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi;
- c. komunikatif, inovatif, kreatif, serta bersikap dinamis;
- d. memiliki prestasi dan kepribadian yang baik;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. memiliki rencana dan visi misi pengembangan Literasi di Daerah.

Pasal 32

Pegiat Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) melakukan promosi dan kampanye pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi untuk semua kalangan Masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media.

BAB VI PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pembinaan melalui Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Dalam rangka Pengembangan Budaya Literasi Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, dalam bentuk:
 - a. membuat kebijakan Daerah untuk mendukung Pengembangan Budaya Literasi; dan

- b. sosialisasi program dan kegiatan penyelenggaraan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan/Akademisi, Keluarga dan Masyarakat serta merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada Satuan Pendidikan/Akademisi, Keluarga dan Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan Literasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim pembinaan dan tim teknis Gerakan Literasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pembinaan Melalui Satuan Pendidikan/Akademisi

Pasal 34

- (1) Pimpinan Pengembangan Budaya Literasi melalui Satuan Pendidikan/Akademisi menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikannya.
- (2) Pimpinan Satuan Pendidikan/Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan Kegiatan Literasi dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran.
- (3) Kegiatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun jadwal Kegiatan Literasi secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan/Akademisi.
- (4) Kegiatan Literasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan/Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan cara melakukan kegiatan yang menunjang terhadap Budaya Literasi yang meliputi:
 - a. lomba membaca;
 - b. lomba menulis;
 - c. lomba baca puisi;
 - d. menulis kaligrafi, karya ilmiah/popular; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang menunjang Budaya Literasi.
- (5) Pimpinan Satuan Pendidikan/Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengevaluasi dan memberikan penilaian atas hasil Kegiatan Literasi peserta didik yang dicantumkan pada buku laporan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.
- (6) Pimpinan Satuan Pendidikan/Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memanfaatkan Perpustakaan Sekolah untuk pelaksanaan Budaya Literasi.
- (7) Pelaksanaan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung orang tua atau wali murid peserta didik dan komite Sekolah.
- (8) Satuan Pendidikan/Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki pustakawan dan menyediakan sarana penunjang Budaya Literasi meliputi:

- a. pojok baca;
 - b. taman bacaan;
 - c. majalah dinding; dan/atau
 - d. penambahan koleksi buku referensi fiksi dan nonfiksi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Pengembangan Budaya Literasi melalui Satuan Pendidikan/Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pembinaan Literasi di Dunia Usaha

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pembinaan Literasi di lingkungan Dunia Usaha melalui kemitraan dan pengawasan program Literasi.
- (2) Pembinaan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendukung pendirian dan pengembangan Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat dan pojok baca di lingkungan Masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
 - b. fasilitasi peningkatan kapasitas karyawan dan manajemen terkait Literasi;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Literasi di perusahaan;
 - d. peningkatan penyediaan sarana dan fasilitas Literasi;
 - e. pendampingan dalam penyelenggaraan program Literasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
 - f. pemberian penghargaan bagi perusahaan yang berkontribusi aktif dalam Literasi.

Bagian Keempat Pembinaan Melalui Kelompok Masyarakat/Komunitas

Pasal 36

- (1) Pembinaan Pengembangan Budaya Literasi melalui kelompok Masyarakat/Komunitas dapat dilaksanakan di lingkup kelompok-kelompok kecil di Daerah.
- (2) Pembinaan Pengembangan Budaya Literasi melalui kelompok Masyarakat/Komunitas dapat dilaksanakan di lingkup kelompok-kelompok kecil yang terdapat dalam Kota Literasi yang terdiri dari beberapa Kecamatan Literasi.
- (3) Pembinaan Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lingkungan Pemerintah maupun swasta.
- (4) Setiap pemimpin kelompok Masyarakat/Komunitas dapat memfasilitasi sarana dan prasarana.
- (5) Pembinaan Budaya Literasi dapat dilaksanakan di ruang tertutup atau ruang terbuka.

Bagian Kelima
Pembinaan Literasi melalui Media Massa

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pembinaan Literasi melalui Media Massa untuk memperkuat kualitas konten dan penyebaran informasi Literasi.
- (2) Pembinaan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan dan evaluasi kualitas konten Literasi;
 - b. fasilitasi peningkatan kapasitas jurnalis dan editor dalam Literasi;
 - c. pendampingan dalam penyusunan dan publikasi konten Literasi;
 - d. penguatan kerja sama Media Massa dengan pemerintah dan Masyarakat; dan
 - e. pemberian penghargaan atau apresiasi bagi media yang aktif mendukung Literasi.

Bagian Keenam
Pembinaan Melalui Keluarga

Pasal 38

Peranan orang tua dalam pembinaan Budaya Literasi di lingkungan Keluarga terdiri atas:

- a. menyediakan waktu untuk membaca kitab suci masing-masing agama yang dianutnya;
- b. memanfaatkan Perpustakaan, Taman Bacaan atau pojok baca untuk penyediaan bahan bacaan yang bermutu, terjangkau, dan mudah diakses;
- c. menentukan bahan bacaan atau Perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap yang positif sesuai dengan perkembangan jiwa dan usia anggota Keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengulas dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang didapat dari sumber bacaan.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan/Akademisi, dan/atau pihak swasta sesuai dengan kemampuannya dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Literasi dalam bentuk:
 - a. pojok baca; dan/atau
 - b. fasilitas lainnya yang mendukung gerakan pengembangan Literasi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Budaya Literasi.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Pengembangan Budaya Literasi melalui kegiatan:

- a. monitoring pelaksanaan Budaya Literasi pada lingkungan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan/Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat/Komunitas, Media Massa, dan Keluarga; dan
- b. evaluasi Pengembangan Budaya Literasi.

Pasal 41

- (1) Satuan Pendidikan/Akademisi dan Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Literasi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada tim teknis Gerakan Literasi.
- (2) Tim teknis Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpustakaan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan Pengembangan Budaya Literasi;
 - b. capaian penyelenggaraan program dan kegiatan Budaya Literasi; dan
 - c. permasalahan yang timbul dalam Pengembangan Budaya Literasi.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan anugerah Literasi bagi Pegiat Budaya Literasi dan Masyarakat Literasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.
- (3) Pemberian penghargaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. uang pembinaan; dan/atau
 - c. bentuk lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan anugerah Literasi bagi Pegiat Literasi Pegiat Budaya Literasi dan Kelurahan Literasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Pengembangan Budaya Literasi dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal
WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

I. UMUM

Dalam upaya mendorong peningkatan daya saing antarnegara dan pembangunan peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa di lingkungan keluarga, Satuan Pendidikan/Akademisi, dan Masyarakat. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang memadai melalui kewenangan yang dimilikinya dengan memfasilitasi dengan Pengembangan Budaya Literasi. Pengembangan Budaya Literasi merupakan upaya untuk memberikan pedoman secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam menumbuhkembangkan minat baca Masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan informasi pada lingkungan keluarga, Satuan Pendidikan/Akademisi, dan Masyarakat.

Materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: sasaran Pengembangan Budaya Literasi, Pembudayaan Literasi, Pengembangan Budaya Literasi, Pegiat Literasi, pembinaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, evaluasi dan pelaporan, dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah suatu Gerakan Literasi yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, serta tidak bergantung pada pergantian pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah pelaksanaan Literasi yang terintegrasi melalui program yang

dilaksanakan oleh Kementerian dan/atau lembaga lain termasuk nonpemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kolaboratif” adalah Gerakan Literasi dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan/Akademisi, Dunia Usaha, Keluarga, Masyarakat/Komunitas, dan Media Massa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “adaptif” adalah Gerakan Literasi yang dilaksanakan sesuai dan selaras dalam menghadapi tantangan struktural dan sosial yang berkembang di Masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penguatan kapasitas fasilitator” adalah pelaksana Gerakan Literasi yang membantu dan mendorong Masyarakat dalam menumbuhkembangkan ekosistem Budaya Literasi. Fasilitator Literasi pada keluarga, terdiri atas:

1. orang tua; dan/atau
2. anggota keluarga.

Fasilitator Literasi pada Satuan Pendidikan/Akademisi, terdiri atas:

- a) kepala Sekolah;
- b) guru;
- c) pustakawan
- d) tenaga kependidikan;
- e) pengawas; dan
- f) komite Sekolah.

Fasilitator Literasi pada Masyarakat, terdiri atas:

- 1) Pegiat Literasi; dan
- 2) pengelola Perpustakaan publik/taman baca.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu” adalah pengembangan bahan bacaan Literasi dalam bentuk digital sebagai sumber belajar yang kaya dan beragam memberikan keleluasaan bagi pelaku Literasi untuk mengakses, memanfaatkan, dan mengembangkan Kegiatan Literasi dari segi jumlah, subjek dan jenis bacaan, maupun kualitas bacaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar” adalah kemudahan akses terhadap sumber belajar berkolerasi dengan perluasan cakupan peserta belajar dalam meningkatkan Kegiatan Literasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan pelibatan publik” adalah partisipasi aktif semua Pemangku Kepentingan untuk melakukan program Literasi sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penguatan tata kelola” adalah sinergitas para perumus kebijakan, pendanaan, dan pelaku Literasi yang memiliki komitmen dan keseriusan dalam mewujudkan kesuksesan Gerakan Literasi.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...